

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian Persepsi Masyarakat Sidoarjo Terhadap Peran Hupmas KPU Kabupaten Sidoarjo Dalam Mempublikasikan Informasi Pilgub Jatim Tahun 2018 dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Mengenal audiens - mengidentifikasi siapa saja yang menjadi sasaran acara, berita, atau apapun yang dipublikasikan menjadi sangat penting agar publikasi yang dilakukan tidak sia-sia. Fokuskan publikasi kepada pihak-pihak yang menjadi target utama. Semakin khusus target publikasi, maka semakin terbatas cara-cara publikasi yang dilakukan. Di KPU Kabupaten Sidoarjo audiens untuk publikasi informasi Pilgub Jawa Timur terutama melalui sosialisasi telah diatur di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 pasal 4. Di pasal tersebut, audiens yang menjadi sasaran publikasi benar-benar diatur dengan spesifik seperti pemilih berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, netizen, Masyarakat umum, media massa, Partai Politik, Pengawas, Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat Adat, dan Instansi Pemerintah.
2. Menyusun jadwal – menentukan periode publikasi sangat penting (kapan mulai dan berakhirnya publikasi), hal ini untuk memberi ruang waktu penyebaran dan penyampaian publikasi tersebut. Di KPU Kabupaten Sidoarjo

sendiri jadwal sosialisasi dimulai dari 14 Juni 2017 sampai 23 Juni 2018, dengan waktu yang cukup panjang sangatlah mudah bagi KPU untuk mempublikasikan informasi Pilgub Jawa Timur kepada berbagai lapisan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

3. Apa yang harus disampaikan – praktisi PR/Humas harus memastikan bahwa materi publikasi yang dibuat memuat data atau informasi umum yang dibutuhkan setiap orang yang ingin berpartisipasi. Materi publikasi akan menjadi bentuk informasi yang diterima oleh targetnya, sehingga hal tersebut dapat menarik perhatian dan memotivasinya untuk turut berpartisipasi. Untuk materi yang disampaikan kepada Masyarakat Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo suda mengemasnya sesuai Peraturan KPU (PKPU) yang ada. Sama seperti sasaran publikasi, materi sosialisasi pun telah ditentukan KPU RI melalui PKPU Nomor 8 Tahun 2017. Materi sosialisasi yang akan disampaikan di Masyarakat Sidoarjo, diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 7 yang menjelaskan seluruh materi sosialisasi pemilihan mencakup seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas : pemutakhiran data dan daftar pemilih; pencalonan dalam pemilihan; kampanye dalam pemilihan; dana kampanye peserta pemilihan; pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan; dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan;. Serta materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Hasil dari penelitian tersebut yakni semua pelaksanaan tahapan publikasi informasi Pilkada telah diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 mulai dari

materi publikasi informasi maupun sasaran publikasi ataupun sosialisasi pada Pilgub Jatim.

5.2 Saran

Publikasi Informasi Pilgub Jatim telah diberikan KPU Kabupaten Sidoarjo kepada Masyarakat Sidoarjo melalui sosialisasi hingga media sosial. Hal tersebut tentu membuat Masyarakat Sidoarjo memahami informasi yang di publikasikan KPU Kabupaten Sidoarjo. Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis memiliki saran untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Penulis berharap untuk peneliti selanjutnya, melakukan penelitian peran Humas dalam Publikasi hendaklah memahami teori Publikasi itu sendiri secara mendetail, karena penelitian peran Humas dalam Publikasi dibutuhkan riset yang mendalam terhadap apa yang telah di publikasikannya. Di KPU sendiri, efek dari Publikasi Pemilu/Pilkada itu dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi surat suara yang tidak sah.
2. Penulis berharap agar Publikasi Informasi selalu dikemas dengan baik agar audiens memperhatikan apa yang di publikasikan. Ketika informasi yang di publikasikan mendapat perhatian yang baik dari audiens maka pesan akan tersampaikan dengan baik pula.